

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Pemerintahan Desa

1. Pengertian dan Kedudukan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa (kepala desa dibantu perangkat desa) dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. sementara itu, pemerintah desa sendiri adalah kepala desa atau nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara. Desa menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) sebagai kesatuan wilayah dengan sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh kepala desa. Desa merupakan wilayah yang penduduknya hidup bergotong-royong, mempunyai adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencahariannya adalah seorang petani. Desa berada di bawah pemerintahan Kabupaten dalam ilmu sosiologi, desa dalam pengertian komunitas diartikan sebagai *gemeinschaft* yang berarti suatu kehidupan bersama dalam suatu wilayah tertentu, dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai "*a groups of*

²⁷ Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 4, no. 1 (2016):h. 47-56.

hauses or shops in a country area, smaller than a town". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Unsur penyelenggara pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.²⁸ Kepala desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 4, kepala desa berkewajiban melaksanakan tugasnya sebagaimana:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

²⁸ Sutaro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, 2014.

- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.²⁹

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di desa. Pemerintah desa merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu hal terpenting dari otonomi desa sebagai daerah otonom adalah layanan terhadap masyarakat desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Hal itu merupakan hak dari masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah desa agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan.³⁰

Kedudukan desa sebagai unit pemerintahan terendah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten kota desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara. Desa merupakan Badan Publik karena di

²⁹ "Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa," (2016): h.12-13.

³⁰ MSP Dr. Siti Hajar, S. SOs., *Pemerintahan Desa Dan Kualitas Pelayanan Publi*, 2021.

danai oleh APBN/APBD dan sumbangan masyarakat. Pemerintah desa harus melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik karena Pemerintah Desa adalah lembaga eksekutif di tingkat desa yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait penyelenggaraan negara di tingkat desa, dan seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.³¹

2. Wewenang, Hak, dan Kewajiban kepala desa

Kepala Desa sebagai tokoh sentral dan pemimpin formal yang dipilih langsung oleh warga desa. Memiliki Wewenang, Hak, dan Tanggung Jawab kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, yakni kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa mempunyai kedudukan yang sama. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.³² Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 26 ayat 2 menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

³¹ Sovia Helena Kindangen "Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014" (*Jurnal Kedudukan Pemerinth Desa*) VIII, no. 1 (2020): h.5-13.

³² Ramli Ramli, "Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jihad : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 2 (2020): h.16-20.

- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³³

Hak dan kewajiban Kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat atau gangguan yang terjadi di desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perannya sebagai Mediator Kewajiban ini secara praktis diwujudkan dalam peran Kepala Desa sebagai mediator atau fasilitator. Penyelesaian konflik di tingkat desa seringkali menggunakan prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan berbasis kearifan lokal (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) untuk menghindari proses litigasi formal di pengadilan. Peran seorang kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa. Secara

³³ Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa,” (2016): h.11-12.

historis pada masa Hindia Belanda telah dikenal adanya peradilan desa. Melalui Stb. 1935, tahun 1935, Nomor 102 disisipkan Pasal 3 a ke dalam *Rechterlijke Organisatie* yang secara singkat menyebutkan tetap mengakui kewenangan hakim-hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (desa) untuk memeriksa perkara-perkara adat yang menjadi kewenangannya, untuk mengadili secara adat tanpa menjatuhkan hukuman (pidana).³⁴

Kewenangan hakim-hakim ini tidak mengurangi kewenangan para pihak untuk setiap saat menyerahkan perkaranya kepada putusan hakim. Dengan disisipkannya pasal ini, kemudian diakui kedudukan peradilan desa. Dalam kenyataannya, selama pemerintahan kolonial Belanda dikenal dua bentuk peradilan bagi orang pribumi, yaitu peradilan adat dan peradilan desa. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Dasar kewenangan lain kewajiban ini juga terkait dengan wewenang Kepala Desa untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa membina kehidupan masyarakat desa serta peran kepala desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial desa.³⁵

³⁴ Dr.Ramlan, S.H.,M.Hum, Dr.Eka Sihombing,S.H., M.Hum "*Hukum Pemerintahan Desa*", 2021.

³⁵ Rahayu, Sri Lestari, Mulyanto, Mayastuti “ Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa.” (*Jurnal Hukum*) 5 , no. 2 (2016).

B. Teori Konflik Agraria

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) menyatakan konflik adalah pertentangan dan percekcoan. Sedangkan kata agraria berasal dari bahasa latin “*ager*” yang berarti tanah atau sebidang tanah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014), agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Sementara dalam bahasa Inggris agrarian yang diartikan tanah untuk usaha pertanian. konflik agraria adalah percekcoan, perselisihan, pertentangan dalam hubungan sosial yang menyangkut dua orang atau lebih bisa kelompok berkaitan dengan persoalan pertanahan baik berupa penguasaan, maupun pemilikan tanah, di mana ketimpangan kepemilikan lahan, kewenangan tidak merata, dan perebutan sumber daya agraria yang memicu konflik antara masyarakat lokal, petani, korporasi, atau pemerintah. Konflik ini muncul dari dualisme kewenangan pusat daerah, pelanggaran hak ulayat adat, serta kebijakan pertanahan yang tumpang tindih, sering kali dieksploitasi oleh ideologi sebagai senjata kekuasaan serta perebutan sumber daya alam. Pemecahannya mengintegrasikan pendekatan non-litigasi seperti mediasi komunitas dan litigasi perdata/pidana, dengan reforma agraria untuk perataan tanah dan pemberdayaan masyarakat.³⁶

Konflik agrarian juga dapat di jelaskan melalui berbagai teori, seperti:

1. Teori Kebutuhan Manusia

Teori Kebutuhan Manusia (*Human Needs Theory*) dalam konflik agraria menjelaskan bahwa konflik tanah muncul karena kebutuhan dasar manusia fisik., Teori Kebutuhan Manusia, yang dikembangkan oleh John Burton pada 1970-an sebagai bagian dari pendekatan resolusi konflik proaktif, menyatakan bahwa konflik

³⁶ Rokhiman Muryanti, Damar Dwi Nugroho, *Teori Konflik Dan Konflik Agraria Di Pedesaan*, 2013.

muncul ketika kebutuhan dasar manusia universal seperti kelangsungan hidup (fisik: makanan, air, tempat tinggal), keamanan (mental: perlindungan dari ancaman), identitas (sosial: pengakuan diri dan kelompok), partisipasi (keterlibatan dalam pengambilan keputusan), dan otonomi (kebebasan bertindak) tidak terpenuhi atau terhalangi oleh struktur sosial, politik, atau ekonomi. Teori ini membedakan kebutuhan primer ini *non-negotiable dan inherent* dari kepentingan sekunder seperti kekuasaan atau posisi, sehingga konflik bukan sekadar perebutan sumber daya tapi kegagalan sistem memenuhi hak dasar manusia yang memicu eskalasi jika diabaikan.³⁷

Dalam konflik agraria, teori ini menjelaskan bahwa sengketa tanah bukan hanya soal kepemilikan lahan, melainkan penghalang akses terhadap kebutuhan dasar petani kehilangan tanah produktif berarti hilangnya makanan dan mata pencaharian (kebutuhan fisik), ancaman penggusuran mengganggu keamanan hidup, sementara masyarakat adat kehilangan ulayat menghapus identitas budaya dan otonomi atas wilayah leluhur. Misalnya, di kasus perkebunan atau tambang seperti Wadas, perusahaan atau pemerintah mengontrol lahan untuk kepentingan ekonomi, menghalangi partisipasi masyarakat lokal dalam keputusan, sehingga konflik berubah dari ekonomi menjadi perjuangan eksistensial untuk martabat dan kelangsungan hidup. Pendekatan ini menekankan resolusi transformatif melalui dialog yang memenuhi kebutuhan semua pihak, bukan kompromi sementara yang hanya mengatasi gejala.

2. Teori Identitas

Teori Identitas, atau *Identity-based Conflict*, menjelaskan bahwa konflik muncul ketika identitas individu atau kelompok seperti etnis, budaya, agama, atau sosial merasa terancam, direndahkan,

³⁷ Elita Kurniadin, "Konflik Agraria Dan Faktor Pemicu," *Mahasiswa Mbkm Untan*, 2023.

atau tidak diakui oleh pihak lain, sehingga memicu pertahanan emosional yang kuat dan sulit dikompromikan. Dikembangkan dalam studi resolusi konflik oleh ahli seperti John Paul Lederach dan Louis Kriesberg, teori ini menekankan identitas sebagai kebutuhan dasar non-negotiable, berbeda dari konflik kepentingan yang bisa dinegosiasikan, karena ancaman identitas menimbulkan rasa malu, ketakutan kehilangan diri, dan polarisasi kelompok. Konflik berbasis identitas sering eskalasi karena pihak terlibat melihatnya sebagai perjuangan eksistensial, bukan sekadar sumber daya.³⁸

Dalam konflik agrarian tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi bagian dari identitas (misalnya tanah adat, tanah leluhur). Perampasan tanah dipersepsi sebagai penghinaan terhadap martabat kelompok.

3. Teori Transformasi Konflik

Teori Transformasi Konflik (*Conflict Transformation Theory*) adalah konsep dan proses yang berfokus pada mengubah konflik destruktif menjadi konflik yang konstruktif dengan cara mengatasi akar masalah konflik dan memperbaiki hubungan antar pihak secara menyeluruh. Teori ini menekankan perubahan yang mendalam pada berbagai aspek sosial, termasuk hubungan personal, relasional antar kelompok, struktur sosial, budaya, serta dinamika kekuasaan yang mendasari konflik tersebut. Transformasi konflik bukan hanya menyelesaikan gejala konflik, tetapi mengubah cara pandang, kepentingan, wacana, dan tatanan sosial yang menopang keberlangsungan konflik tersebut.³⁹

Menurut pengertian yang dirangkum dari berbagai sumber, transformasi konflik merupakan proses jangka panjang, bertahap,

³⁸ Ledy Wila Yustini, "Penyebab Sengketa Tanah Di Indonesia Land Dispute Arrangements in Indonesia" 5, no. 1 (2023).

³⁹ Kurniadi, Akbar, LC., Sos, M.Hun "Transformasi Konflik (Sebuah Proses Rekonsiliasi Kerusuhan Antar-Etnis Di Balinuraga)".

dan kompleks yang bertujuan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan bukan sekadar meredam kekerasan sementara. Pendekatan ini melibatkan dimensi personal (perubahan sikap dan kepemimpinan individu), relasional (membangun hubungan dan kepercayaan antar pihak), struktural (mengubah sistem dan institusi yang menjadi sumber konflik), dan budaya (merombak norma dan nilai yang mendukung konflik berkepanjangan).⁴⁰

John Paul Lederach, seorang ahli resolusi konflik, menekankan bahwa transformasi konflik melihat konflik sebagai peluang perubahan sosial yang positif jika dikelola dengan tepat. Tujuan utama adalah menghindari kekerasan dan membangun "perdamaian positif," di mana keadilan dan hubungan antar masyarakat diperkuat, bukan hanya kekerasan fisik yang dihentikan. Pendekatan ini berbeda dengan sekadar penyelesaian konflik yang fokus pada menghilangkan kontradiksi langsung tanpa menggali akar struktural.

Transformasi konflik sangat relevan diterapkan dalam konteks konflik agraria di mana masalah tidak hanya soal lahan tapi juga soal keadilan sosial, distribusi kekuasaan, dan pengakuan identitas masyarakat. Dengan transformasi, diharapkan konflik yang sebelumnya destruktif dapat diubah menjadi proses pembelajaran dan rekonstruksi sosial yang menguntungkan semua pihak.⁴¹

C. Teori Siyasah Tanfidziyah

Perspektif Siyasah Tanfidziyah dipilih dalam penelitian ini karena kajiannya berfokus pada aspek pelaksanaan pemerintahan dan penerapan kebijakan publik secara nyata di lapangan, bukan hanya pada tataran normatif. Dalam konteks desa, kepala desa berperan sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas melaksanakan pemerintahan, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta

⁴⁰ Jhonmilap, "Pengertian Transformasi Konflik, Prinsip, Dimensi Dan Tujuannya," 2023.

⁴¹ "Transformasi Konflik Sebagai Pendekatan Komprehensif Menuju Perdamaian Berkelanjutan," *Admin Pusat Studi Islam Multikurtular*, 2024.

menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena itu, peran kepala desa dalam penyelesaian konflik agraria sangat tepat dianalisis melalui siyasah tanfidziyah, sebab pendekatan ini menekankan fungsi eksekutif dalam mengaktualisasikan aturan menjadi tindakan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, siyasah tanfidziyah sejalan dengan prinsip keadilan dan musyawarah dalam Islam, sebagaimana pesan Al-Qur'an untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai secara adil dalam QS. Al-Hujurat ayat 9. Hadis juga menegaskan bahwa upaya mendamaikan pihak yang berselisih merupakan amal yang sangat utama karena dapat mencegah kerusakan hubungan sosial. Dengan demikian, perspektif siyasah tanfidziyah tidak hanya memberikan dasar teoritis bagi penelitian ini, tetapi juga memperkuat analisis terhadap tindakan kepala desa sebagai pemimpin yang harus mampu menghadirkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan dalam penyelesaian konflik agraria di desa.

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Siyasah bersasal dari kata Sasa, Yasusu, Siyasatan yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Disimpulkan bahwa siyasah adalah mengatur dan membuat suatu nebartup- kebijaksanaan atas sesuatu bersifat politik untuk *Inanyje irplay* mencapai tujuan tertentu. Kata siyasah dilihat dari terminologinya yang memiliki arti sebagai sesuatu yang argneb in mengatur seluk-beluk dalam tatanan suatu kenegaraan malab ishayang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia.⁴² Kata siyasah yang merupakan bentuk Masdar atau msenal kata benda asbtrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Sasa juga berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik,

⁴² Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," (Jakarta, Prenamedia Group, 2014) h.3.

dan pembuat kebijakan. Selain itu siyasah juga dapat diartikan sebagai administrasi dan manajemen.⁴³

Fiqh Siyasah sebagai aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan. Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fiqh dan al-siyâsî. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqihan yang bermakna faham. Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Menurut Ulama Ushul, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum - hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar - dasarnya dan sunah). Fiqh secara istilah adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁴⁴

Tujuan fikih siyasah adalah menetapkan kebijakan dan peraturan yang mampu mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi seluruh rakyat, yang dalam istilah fikih disebut merealisasikan kemaslahatan umum (*Mashlahah 'Ammah*) dan menjauhkannya dari segala bentuk kerusakan (*mafsadah*). Tujuan utama fikih siyasah adalah mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan umum melalui mekanisme pemerintahan yang sah secara syar'i. Yang memastikan segala urusan masyarakat, pemerintahan, dan negara tertata dengan baik (teratur dan terkendali). Kepemimpinan dan pengarahan Tujuannya adalah memimpin dan mengarahkan urusan publik ke arah yang diinginkan, yaitu kebaikan dan ketertiban.⁴⁵

⁴³ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," Jurnal Al Adalah Vol 12, No. 1, 2016 h.12.

⁴⁴ Bakhtiar Efendi et al., "Siyasah Syariah" 5, no. 2 (2022): h.112-27.

⁴⁵ Erly Sulistiyawati and Akhmad Zaki Yamani, "Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan Vol. 2, No. 1, Mei 2025 hal 9-23.

2. Pengertian Siyasa Tanfidziyah

Siyasa Tanfidziyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan) diartikan sebagai pelaksanaan politik dalam menjalankan peraturan perundang-undangan atau kekuasaan eksekutif. Siyasa tanfidziyah memiliki landasan dari seluruh peraturan sebuah Negara baik itu Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain, seluruh bentuk peraturan Negara ditentukan berdasarkan hukum-hukum syara yang digali dari akidah Islam dengan menempatkan ijma dan qiyas sebagai pendukung. Sehingga kedepannya dengan diterapkan peraturan-peraturan tersebut, mampu memberikan kemashlathan dalam tatanan masyarakat.⁴⁶

Wewenang atau tugas *al-shulthah tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang dan menjabarkan/mengaktualisasikan perundang-undangan. Umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan kondisi bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa pelanggaran. Dalam menjalankan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan suatu umat dalam siyasa tanfidziyah, yaitu sebagai imamah menurut bahasa artinya “kepemimpinan”. Imamah sering disebut juga dengan khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imamah juga sering digunakan untuk mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk memimpin suatu pasukan, dan yang lainnya. Secara terminologi Islam, al-Imamah bermakna otoritas semesta dalam seluruh urusan

⁴⁶ Shazlin Fazhira and Irwansyah Irwansyah, “Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyah,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023).

agama dan dunia. Menurut Islam, imamah (kepemimpinan) merupakan pondasi yang mengokohkan prinsip-prinsip agama, serta mengatur kepentingan-kepentingan umum, hingga mengatur urusan rakyat berjalan dengan normal dan kekuasaan khusus lahir dari padanya (Imam Al Mawardi, 2014).⁴⁷

Landasan peraturan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan harapan aturan hukum mendekatkan pada kebaikan dan kemaslahatan umat. Karena idealnya yang secara teguh bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan diinterpretasikan melalui kaidah *Maqashid Asy-Syari'ah* dan metode ijtihad kontemporer. Ini menjamin bahwa hukum yang berlaku tidak hanya benar secara formal, tetapi juga berdampak positif (kebaikan) dan bermanfaat secara substansial (kemaslahatan) bagi seluruh umat manusia. Aturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an tidak hanya sekedar hukum, tetapi juga mengungkapkan nilai-nilai moral dan etika. Misalnya, prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam Al-Qur'an menjadi landasan dalam pembuatan dan penegakan hukum. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang cerdas dan bermoral.⁴⁸

Pendekatan *Siyasah Tanfidziyah* merupakan cabang dari Fiqh *Siyasah* yang secara khusus memfokuskan kajian pada fungsi eksekutif atau pelaksanaan pemerintahan. Inti dari pendekatan ini adalah implementasi kebijakan secara praktis, yang berarti bahwa kewajiban utama seorang pemimpin atau lembaga eksekutif (pemerintah) adalah memastikan undang-undang dan peraturan yang berlaku diterjemahkan menjadi tindakan operasional yang

⁴⁷ Yuman Rahmandha, Thoha Andiko, and Imam Mahdi, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih *Siyasah Tanfidziyah*" *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024).

⁴⁸ Rafha Adha Abiyutama et al., "Menelusuri Hukum Islam: Peran Al Qur'an Dalam Pembentukan Norma Hukum," *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): h.53-60.

efektif di lapangan, bukan sekadar teori di atas kertas. Pendekatan ini secara tegas menuntut adanya tindakan nyata dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan mendesak di masyarakat. Tuntutan ini mengharuskan pemerintah untuk tidak pasif, melainkan mengambil langkah-langkah intervensi aktif, cepat, dan adil terkadang melalui kebijakan diskresioner (*siyasah urfiyah*) guna mengakhiri sengketa, mengatasi krisis, atau memulihkan ketertiban, demi menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah*) bagi seluruh rakyat.⁴⁹

3. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Kepala Desa

Kepala Desa sebagai pelaksana kebijakan (*tanfidziyah*) yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan masyarakat (*kemaslahatan*). Kepala Desa mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintah Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di Desa. Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan didalam wilayahnya.

Dalam konteks Siyasah Tanfidziya politik implementatif tugas utamanya adalah menjalankan seluruh program dan regulasi yang ditetapkan, dengan tujuan fundamental untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan kolektif (*kemaslahatan*) masyarakat desa. Implementasi ini mencakup mobilisasi sumber daya, koordinasi dengan perangkat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan secara nyata memberikan manfaat optimal bagi warga.

Peran Kepala Desa dapat ditinjau secara kritis melalui kacamata Siyasah Tanfidziyah. Kepala Desa tidak hanya sekadar pemimpin simbolis, melainkan adalah motor penggerak dan pelaksana utama tanfidziyah dari setiap kebijakan yang berlaku di wilayahnya. Peran seorang kepala Desa adalah hal yang sangat

⁴⁹ Nurfatima, M. Taufan B., and Muhammad Taufik, "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022): h.211-36.

penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam Desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat.⁵⁰ Seluruh tindakan dan keputusan implementatifnya harus selalu berorientasi pada pencapaian kemaslahatan atau kebaikan umum masyarakat, yang diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur desa yang merata.

Sebagai pemegang mandat Siyasah Tanfidziyah (politik pelaksanaan) di level desa, Kepala Desa memiliki tanggung jawab mutlak sebagai pelaksana kebijakan. Fungsi ini menuntutnya untuk menerjemahkan setiap regulasi dan program pembangunan menjadi aksi nyata yang berdampak langsung. Tujuan akhir dari seluruh peran implementatif ini adalah untuk memastikan tercapainya kemaslahatan sebuah konsep yang mencakup perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan kolektif seluruh warga desa."

Siyasah yang berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.⁵¹ Kepala Desa bertanggung jawab menjaga keadilan ('*adl*) di antara warga desanya, harus berlaku adil kepada semua warga tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, atau status sosial. Keadilan mencakup distribusi sumber daya dan pelayanan publik secara merata. Dampak keadilan membangun

⁵⁰ "Mirza Rahmatillah, FSH, HTN,.Pdf,".

⁵¹ Yusran and Muhammad Akbar, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023).

harmonisasi sosial dan mengurangi potensi konflik di masyarakat.⁵²

Relevansi dengan QS. Al-Hujurat Ayat 9, yang memerintahkan umat mukmin untuk mendamaikan pihak yang bertikai dan bersikap adil (*al-'adl* dan *al-qisth*). Surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana umat Islam harus bersikap dalam menghadapi perselisihan dan konflik. Ayat-ayat ini tidak hanya relevan dalam konteks sosial umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sangat aplikatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di dunia modern. Ayat 9 menekankan pentingnya mendamaikan perselisihan di antara dua golongan Muslim dengan cara yang adil.⁵³

Kandungan Surat Al-Hujurat ayat 9 juga ditegaskan di dalam hadis dari Anas Radhiyallahu 'anhu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sesama Muslim harus saling menghormati, mengasihi, menyayangi, tolong-menolong atau memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Di hadits yang lain Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: "Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan satu dengan lainnya". Baththal mengomentari hadis ini menyebutkan: "Saling membantu dalam urusan akhirat, demikian pula dalam urusan dunia yang mubah, adalah dianjurkan. Hal ini didukung oleh hadits Abu Hurairah: "Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya". Adapun ucapannya (lalu beliau menyilangkan jari-jarinya), hal ini juga

⁵² Diyah Satya Retnani et al., "Etika Dan Hukum Kepemimpinan Desa: Studi Tentang Kepala Desa Berintegritas Dalam Pengelolaan Keuangan," *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3., 2024, 511-47.

⁵³ Sarmita et al., "Pelatihan Mediasi Sebagai Alternatif Sengketa Tanah Pertanian," *SABAJAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2025): 1-8.

merupakan penjelasan tentang bentuk perumpamaan, yakni bahwa mereka saling memperkuat satu sama lain seperti kuatnya ikatan ini (jari-jari yang disilangkan).⁵⁴

Kepala desa berperan sebagai ulil-amri, pemimpin yang mendapat kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat, yang wajib menjalankannya dengan amanah dan menciptakan keadilan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan sosial, terutama dalam mengelola konflik sosial yang muncul dari disparitas ekonomi, politik, dan budaya dalam masyarakat desa. Implementasi siyasah tanfidziah menekankan pentingnya metode musyawarah, dialog, dan pendekatan persuasif untuk mencapai penyelesaian konflik yang membawa kemaslahatan secara lokal sehingga kepala desa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks lokal.⁵⁵

Kepala desa harus menerapkan prinsip-prinsip siyasah tanfidziah dalam praktik nyata, seperti penggunaan pendekatan yang adil, mediator yang bijak, dan pengambil keputusan yang menghindari hukuman keras, melainkan lebih ke keputusan damai. Ini juga termasuk menjalankan kewajiban sesuai regulasi seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan peraturan daerah terkait, serta memiliki kesiapan menghadapi penyelesaian hukum publik dan privat yang sering terjadi, seperti penyelesaian tanah, harta waris, dan konflik sosial lainnya.

D. Kerangka Konseptual

1. Pemerintahan Desa

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, definisi dari Pemerintahan Desa adalah

⁵⁴ Riadi Banjarnaor et al., "Pendidikan Akhlak Dalam Al- Qur' an: Analisis Surat Al-Hujurat Ayat 9-12," *Al Fatih Jurnal Pendidikan Dan Islam* VII, no. 2 (2024): 229-49.

⁵⁵ M Khusnil Ibad, "Peran Kepala Desa Sebagai Penyelesai Perselisihan Masyarakat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Rembul Bojong Tegal)," 2023.

"Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Negara. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.⁵⁶

Pemerintahan Desa didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang secara struktural dilaksanakan oleh dua unsur utama Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Secara fundamental, Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi asli), bersumber dari hak asal usul dan adat istiadat setempat, yang dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara sosiologis, desa dipandang sebagai komunitas (*gemeinschaft*) yang terikat oleh hubungan batin, sedangkan secara administratif dan kewilayahan, Desa berkedudukan sebagai unit pemerintahan terendah yang berada di wilayah Kabupaten/Kota. Kepala Desa memiliki peran ganda sebagai pemimpin formal pemerintahan dan pemimpin masyarakat, dengan kewajiban luas yang mencakup ketaatan ideologi negara, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, peningkatan kesejahteraan, pengelolaan keuangan desa, serta pembinaan sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Desa, menjadikannya kepanjangan tangan negara yang paling dekat dengan publik.⁵⁷

⁵⁶ "Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014." No 1, 2020.

⁵⁷ Titin Rohayatin, *Teori Pemerintahan*, 2024.

2. Konflik Agraria di Desa Weskust

Definisi dan karakteristik konflik agraria (konflik mengenai tanah, sumber daya alam, dan kepentingan ekonomi sosial). Konflik agraria adalah konflik yang berhubungan dengan urusan pertanahan. Konflik agraria merupakan konflik yang timbul akibat adanya ketidakserasian/kesengajaan terkait sumber-sumber agraria berupa sumber daya alam. Salah satu penyebab konflik agraria adalah penguasaan dan perebutan sumber daya alam. Secara umum, konflik agraria melibatkan banyak aspek dan banyak regulasi, sehingga konflik agraria merupakan konflik yang kompleks.⁵⁸

Konflik agraria mencerminkan keadaan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi kelompok masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari tanah dan kekayaan alam lain, seperti kaum tani, nelayan, dan masyarakat adat. Bagi mereka, penguasaan atas tanah adalah syarat keselamatan dan keinginan hidup. Namun, karena terjadinya konflik agraria, prasyarat hidup itu porak-poranda seperti kasus yang terjadi di desa weskust kecamatan kepahiang kabupaten kepahiang permasalahan yang melibatkan beberapa individu dalam masyarakat di desa, di mana salah satu warga secara sepihak menyerobot lahan perkebunan kopi milik warga lain. Yang dimana lahan tersebut kemudian digunakan sebagai jalan untuk kepentingan pribadi pihak yang menyerobot, sehingga menimbulkan kerugian materil bagi pemilik lahan dan potensi konflik sosial antara pemilik lahan dan pelaku.⁵⁹

Dampak konflik terhadap kehidupan sosial masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek penting, yaitu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari sisi sosial, konflik agraria sering kali menimbulkan perpecahan dan ketegangan antar warga desa yang sebelumnya hidup rukun, sehingga merusak keharmonisan

⁵⁸ Elita Kurniadi, "Konflik Agraria Faktor-Faktor Pemicunya," Sinar Digital, 2023.

⁵⁹ Hery Musle, *Kearifan Lokal Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria*, 2013.

dan solidaritas sosial. Ketegangan ini dapat menyebabkan konflik terbuka maupun tertutup yang berkelanjutan, mengganggu hubungan sosial dan institusi lokal, serta menimbulkan rasa ketidakpercayaan antar anggota masyarakat. Secara ekonomi, konflik agraria berdampak besar terhadap kondisi mata pencaharian masyarakat, terutama petani dan pemilik lahan yang kehilangan akses atas sumber penghidupan utama mereka. Hal ini menyebabkan ketidak stabilan ekonomi keluarga, meningkatnya kemiskinan, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Selain itu, dari aspek lingkungan, konflik berkepanjangan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan fisik, seperti degradasi lahan dan berkurangnya sumber daya alam yang penting bagi kehidupan warga desa. Kerusakan lingkungan ini berdampak langsung pada kemampuan masyarakat untuk bertani atau memanfaatkan sumber daya sekitar, sehingga semakin memperparah kondisi sosial dan ekonomi mereka. Secara keseluruhan, dampak konflik agraria sangat kompleks dan saling terkait, yang memerlukan upaya penyelesaian komprehensif agar keharmonisan sosial, stabilitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan di masyarakat desa dapat terjaga dengan baik.⁶⁰

3. Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Fiqh siyasah tanfidziyah sebagai landasan teoritis penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan peraturan-undangan secara Islamiah. Siyasah Tanfidziyah adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif di suatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan Ulil amri dan Umaro beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam maqosid syari'ah melalui

⁶⁰ Putut Ary Sadewo, Sudjarwo, and Darsono, "Dinamika Konflik Agraria Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Sendangayu Dan Surabaya Kecamatan Padangratu1," *Padangratu, Kecamatan*, no. 1 (2014).

peraturan, kebijakan, dan ketetapannya yang harus sesuai dengan asas Islam.

Implementasi siyasah tanfidziyah dalam konteks kepala desa sebagai pelaksana politik eksekutif yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah secara adil dan efektif demi kemaslahatan masyarakat. Siyasah tanfidziyah memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah Negara baik Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama. Fikih Siyasah menduduki peranan yang sangat penting didalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Jika tidak adanya keberadaan Negara dan Pemerintahan, hukum sulit diberlakukan dalam masyarakat.⁶¹

Prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan tindakan nyata menjadi landasan utama yang dijadikan pegangan oleh kepala desa dalam upaya penyelesaian konflik di lingkungan desa. Berdasarkan perspektif siyasah tanfidziah, kepala desa tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif, tetapi etika sebagai figur yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan menjembatani berbeda melalui musyawarah mufakat. yang harmonis dan berkeadilan.⁶²

⁶¹ Fazhira and Irwansyah, "Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah." *Jurnal Education jurnal pendidikan Indonesia* 9, No 1 (2023)

⁶² Taufik Muhammad Taufik, "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih," n.d., 211-36.